

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR : 21 TAHUN 2009 SERI E. 18**

---

### **PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 21 Tahun 2009**

**TENTANG**

**KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1994 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS, maka perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS di daerah;
  - b. bahwa Komisi Penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertujuan menyatupadukan gerak langkah dan upaya penanggulangan HIV-AIDS secara terkoordinasi sehingga diharapkan dapat berdaya guna dan lebih berhasil guna;
  - c. bahwa dalam rangka memberantas, menangkal dan mengantisipasi menjalarnya Penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon yang tiap tahun kenaikan jumlah kasusnya cukup signifikan, maka perlu adanya cara penanggulangan yang efektif dan maksimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu dibentuk Komisi Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3347);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 – 2014 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2009 No.12, Seri E.9)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/Kep/Menko Kesra/VI/1994, tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS;
  2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 9/Kep/Menko Kesra/VI/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DI KABUPATEN CIREBON**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kabupaten Cirebon.
4. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang melakukan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Cirebon.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- 1) Dengan Peraturan ini dibentuk Komisi Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon.
- 2) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu bagian integral dari Komisi Penanggulangan HIV-AIDS di Jawa Barat yang bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia.

**Pasal 3**

Pembentukan Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

1. Ketua : Bupati
2. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
3. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
5. Bendahara : Kepala Sub. Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan, dan KB Kesejahteraan Rakyat Setda

6. Anggota Komisi terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon;
  - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Kepala Dinas Sosial;
  - d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Kepala Dinas Pendidikan;
  - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- g. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. Komandan Kodim 0620 Sumber;
- j. Kepala Polres Sumber;
- k. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- m. Ketua Badan Narkotika Kabupaten Cirebon (BNK);
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah;
- p. Kepala Lembaga Kemasyarakatan Khusus Narkotika Gintung;
- q. Ketua Partai Merah Indonesia (PMI) Cab. Kabupaten Cirebon;
- r. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon;
- s. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cirebon;
- t. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Cirebon;
- u. Ketua TP. PKK Kabupaten Cirebon;
- v. LSM Peduli AIDS di Kabupaten Cirebon.

7. Staf Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kab. Cirebon, terdiri dari:

- a. Staf Pengelola Program;
- b. Staf Pengelola Administrasi;

8. Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari:

a. Pokja Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Koordinator : Dinas Sosial
- 2) Anggota Pokja :
  - a) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
  - b) Direktur PT. Askes Cirebon
  - c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d) Ketua TP. PKK Kabupaten Cirebon;

b. Pokja Humas dan KIE;

- 1) Koordinator : Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2) Anggota Pokja :
  - a) Kepala Dinas Pendidikan;
  - b) Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas;
  - c) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon;
  - d) Kepala Dinas Sosial;

c. Pokja Pencegahan dan Pelayanan HIV-AIDS.

- 1) Koordinator : Dinas Kesehatan

- 2) Anggota Pokja :
- a) Kepala Polres Sumber;
  - b) Kepala Badan Narkotika Kabupaten Cirebon (BNK);
  - c) Kepala Dinas Sosial;
  - d) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - f) Kepala Lapassustik Gintung;
  - g) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah;
  - h) Kepala Puskesmas se-Kabupaten Cirebon;
  - i) LSM Peduli AIDS di Kabupaten Cirebon.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**MAKSUD**  
**Pasal 4**

Maksud dan tujuan pembentukan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS adalah untuk :

- a. Mewujudkan terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah dan Masyarakat pada semua tingkatan pemerintahan didalam menyelenggarakan Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia untuk Wilayah Jawa Barat;
- b. Merumuskan, menetapkan serta melaksanakan kebijakan pemerintah daerah didalam pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai manifestasi dan implementasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia untuk Wilayah Jawa Barat;
- c. Ikut serta mengambil bagian tugas dan tanggung jawab didalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia untuk Wilayah Jawa Barat.

**Bagian Kedua**  
**TUJUAN**  
**PASAL 5**

- a. Melakukan berbagai bentuk kegiatan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV-AIDS di Wilayah Jawa Barat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Pusat;
- b. Meningkatkan pengertian dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya HIV-AIDS, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS secara lintas sektor, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

## **Pasal 6**

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Komisi melakukan kegiatan:

1. Penanggulangan terhadap penularan HIV-AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan dan pemantauan bahaya HIV-AIDS;
2. Pengamatan epidemiologi pada kelompok masyarakat/penduduk yang beresiko tinggi tertular dan menjadi penular/penyebarkan HIV-AIDS;
3. Penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah tertularnya HIV-AIDS bagi masyarakat umum;
4. Penyebarluasan informasi mengenai HIV-AIDS melalui berbagai media massa dengan tepat dan benar sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
5. Mengadakan kerjasama yang bersifat lokal, nasional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Ketua Komisi Pasal 7**

- 1) Ketua Komisi bertugas memimpin penyelenggaraan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Komisi mempunyai fungsi:
  - a. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
  - b. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
  - c. Memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon.

## **Bagian Kedua Wakil Ketua I Pasal 8**

- 1) Wakil Ketua I bersama-sama dengan kepala /Pimpinan /Dinas /Instansi /Badan /Lembaga/Organisasi terkait serta tokoh masyarakat dan ahli dari Lembaga/Organisasi lainnya bertugas:
  - a. Menyenggarakan pendataan, pengkajian, pengamatan dan evaluasi serta merumuskan pelaksanaan program/kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
  - b. Melaksanakan studi perbandingan bidang kesehatan dengan daerah/wilayah lainnya didalam meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;

- c. Memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua I mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi tertular dan menjadi penular/penyubar HIV-AIDS;
  - b. Menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan HIV-AIDS;
  - c. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan Peraturan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS;
  - d. Menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada Ketua Komisi.
- 3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua I dibantu oleh sebuah Sekretariat Kecil dan Tim Teknis yang masing-masing secara terpisah/tersendiri pembentukan, susunan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua Komisi I.
- 4) Sekretariat Kecil dan Tim Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I.

#### **Wakil Ketua II** **Pasal 9**

- 1) Wakil Ketua II bersama-sama dengan Kepala/Pimpinan dan pejabat di lingkungan Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi terkait serta tokoh masyarakat dan ahli dari lembaga/organisasi lainnya bertugas:
  - a. Melaksanakan pendataan, pengkajian, pengamatan dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
  - b. Melaksanakan studi perbandingan bidang sosial dengan daerah/wilayah lainnya dalam rangka upaya meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
  - c. Memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon kepada Ketua Komisi secara berkala, atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua II mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun rencana kegiatan bidang sosial untuk penyuluhan dan rehabilitasi sosial secara terpadu dan terkoordinasi yang diarahkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
  - b. Menyelenggarakan pengamatan dan pengkajian terkait usaha rehabilitasi dan kesejahteraan sosial khususnya bagi masyarakat/kelompok penduduk beresiko tinggi tertular/penular/ penyubar HIV-AIDS;
  - c. Menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan di bidang sosial kepada Ketua Komisi

- 3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua II dibantu oleh sebuah Sekretariat Kecil dan Tim Teknis yang masing-masing secara terpisah/tersendiri pembentukan, susunan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua II.
- 4) Sekretariat Kecil dan Tim Teknis melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretaris Komisi**  
**Pasal 10**

- 1) Sekretaris Komisi sesuai dengan kedudukannya selaku pelaksana teknis administrative bertugas:
  - a. Menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Anggota Komisi;
  - b. Pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
  - c. Menghimpun, menyusun dan merumuskan hasil rumusan dan masukan dari seluruh keanggotaan komisi sebagai bahan laporan Ketua Komisi kepada Ketua Komisi Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Ketua Komisi Pusat;
  - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan petunjuk Ketua Komisi;
  - e. Memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua Komisi secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Komisi mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Menyusun dan merumuskan kegiatan komisi secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan Komisi;
  - b. Menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, Koordinator Sekretariat dan Kelompok Kerja Komisi sebagai bahan Peraturan penanggulangan HIV-AIDS;
  - c. Menyampaikan hasil rumusan bahan Peraturan penanggulangan HIV-AIDS kepada Ketua Komisi;
  - d. Mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu, untuk meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat didalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS;
  - e. Mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga-swasta, nasional, regional maupun internasional dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS;
  - f. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi.
- 3) Untuk mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan penanggulangan HIV-AIDS, Sekretaris Komisi dapat melibatkan dan



mengundang pakar/ahli dari Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi lain yang dipandang perlu, serta dapat menetapkan penambahan keanggotaan komisi sebagai keperluan/kebutuhan.

**Bagian Keempat  
Anggota Komisi  
Pasal 11**

Anggota Komisi sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Bersama-sama dengan Ketua Komisi, para Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi merumuskan bahan penetapan Peraturan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia;
- b. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV-AIDS berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia, serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua Komisi;
- c. Memberikan pendapat, saran atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan HIV-AIDS kepada Ketua Komisi, para Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan Peraturan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
- d. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV-AIDS antar lintas sektoral/instansi/lembaga terkait;
- e. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS sesuai bidang tugasnya kepada Ketua Komisi.

**Bagian Kelima  
Kelompok Kerja  
Pasal 12**

Ketentuan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok KPA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13**

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cirebon dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 14**

Dalam hal Ketua Komisi berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat insidentil, dapat ditunjuk seorang Wakil Ketua Komisi untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenangnya

### **Pasal 15**

Dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi, segenap jajaran dinas/instansi/lembaga/badan/organisasi yang terkait dalam penanggulangan HIV-AIDS berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaannya diterapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

Dengan berlaku Peraturan ini, maka peraturan Bupati Cirebon Nomor 08 tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah di cabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 18**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 April 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal 13 April 2009

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

  
NUR RIYAMAN NOVIANTO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**  
**Nomor : 21 Tahun 2009**  
**Tanggal : 6 April Tahun 2009**

**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS STAF SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA**  
**KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN CIREBON**

**I. Staf Pengelola Program**

1. Mengamati, memeriksa dan mengikuti semua proses program yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan koordinasi dengan unsur unit pelaksana, mengenai laporan, ketepatan waktu pelaksanaan program untuk realisasi program;
3. Melakukan fungsi-fungsi monitoring dan evaluasi program;
4. Melakukan fungsi advokasi, sosialisasi dan penyebarluasan KIE epidemi HIV-AIDS beserta semua langkah dan kegiatan penanggulangannya;
5. Melakukan fungsi sebagai penghubung (Leason Officer) untuk semua komponen penanggulangan;
6. Bersama dengan staf pengelola administrasi menjalankan roda kesekretariatan KPA Kabupaten Cirebon;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua KPA Kabupaten Cirebon.

**II. Staf Pengelola Administrasi**

1. Melaksanakan administrasi umum;
2. Mempersiapkan pertemuan dan mencatat semua proses yang terjadi dalam pertemuan;
3. Melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi KPA Kabupaten Cirebon;
4. Membuat draft laporan berkala;
5. Bersama pelaksana program melaksanakan semua kegiatan secretariat;
6. Melakukan fungsi advokasi, sosialisasi dan penyebarluasan KIE epidemi HIV-AIDS; beserta semua langkah dan kegiatan penanggulangannya;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua KPA Kabupaten Cirebon.

**III. Koordinator Pokja Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat :**

1. Menyusun rencana program penanggulangan HIV-AIDS yang berkaitan dengan pengembangan program dan pemberdayaan ODHA;
2. Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai HIV-AIDS;
3. Melakukan koordinasi rutin dengan unsur terkait pelaksanaan program;
4. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan lapangan sebagai

bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS;

5. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
6. Mewakili ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk pertemuan.

#### **IV. Koordinator Pokja Humas dan KIE :**

1. Menyusun rencana program penanggulangan HIV-AIDS yang berkaitan dengan program pencegahan kepada masyarakat umum;
2. Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai HIV-AIDS;
3. Mengembangkan media informasi yang cepat, tepat serta mudah di akses masyarakat luas;
4. Melakukan koordinasi rutin dengan unsur terkait pelaksana program KIE;
5. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan lapangan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS terutama di program KIE;
6. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
7. Mewakili ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk pertemuan mengenai hal yang berkaitan dengan program KIE.

#### **V. Pelaksana Pokja Humas dan KIE :**

1. Bersama-sama dengan penanggungjawab pokja merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanggulangan HIV-AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV-AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan /petunjuk ketua Komisi Penanggulangan AIDS di bidang pencegahan dan penyebaran informasi
3. Memberikan pendapat, saran dan masukan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV-AIDS sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan dalam peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
4. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV-AIDS lintas sektor/instansi/lembaga terkait;
5. Memberikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS kepada ketua KPA sesuai dengan form yang telah disediakan.

#### **VI. Pokja Pencegahan dan Pelayanan HIV-AIDS Koordinator Program Harm Reduction**

1. Menyusun rencana program penanggulangan HIV-AIDS yang berkaitan dengan program Harm Reduction terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan penular/penyebar HIV-AIDS terutama

bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS;

5. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
6. Mewakili ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk pertemuan.

#### **IV. Koordinator Pokja Humas dan KIE :**

1. Menyusun rencana program penanggulangan HIV-AIDS yang berkaitan dengan program pencegahan kepada masyarakat umum;
2. Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai HIV-AIDS;
3. Mengembangkan media informasi yang cepat, tepat serta mudah di akses masyarakat luas;
4. Melakukan koordinasi rutin dengan unsur terkait pelaksana program KIE;
5. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan lapangan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS terutama di program KIE;
6. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
7. Mewakili ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk pertemuan mengenai hal yang berkaitan dengan program KIE.

#### **V. Pelaksana Pokja Humas dan KIE :**

1. Bersama-sama dengan penanggungjawab pokja merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanggulangan HIV-AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV-AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan /petunjuk ketua Komisi Penanggulangan AIDS di bidang pencegahan dan penyebaran informasi
3. Memberikan pendapat, saran dan masukan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV-AIDS sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan dalam peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
4. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV-AIDS lintas sektor/instansi/lembaga terkait;
5. Memberikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS kepada ketua KPA sesuai dengan form yang telah disediakan.

#### **VI. Pokja Pencegahan dan Pelayanan HIV-AIDS Koordinator Program Harm Reduction**

1. Menyusun rencana program penanggulangan HIV-AIDS yang berkaitan dengan program Harm Reduction terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan penular/penyebarkan HIV-AIDS terutama

- dikalangan pengguna napza suntik;
2. Melakukan koordinasi rutin dengan unsur terkait pelaksana program Harm Reduction;
  3. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan lapangan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS terutama di program Harm Reduction;
  4. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
  5. Mewakili ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk pertemuan mengenai hal yang berkaitan dengan program Harm Reduction.

## **VII. Pelaksana Program Harm Reduction**

1. Bersama-sama dengan penanggungjawab pokja merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanggulangan HIV-AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV-AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk ketua Komisi Penanggulangan AIDS di bidang Harm Reduction;
3. Memberikan pendapat, saran dan masukan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV-AIDS sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan dalam peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Jawa Barat;
4. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV-AIDS lintas sektor/instansi/lembaga terkait;
5. Memberikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS kepada ketua KPA sesuai dengan form yang telah disediakan.

## **VIII. Koordinator Program Pencegah Dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS)**

1. Menyusun rencana program penanggulangan HIV-AIDS yang berkaitan dengan program seksual transmission terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan penular/penyebar HIV-AIDS terutama dikalangan WPS, pelanggan WPS, Waria dan Gay;
2. Melakukan koordinasi rutin dengan unsur terkait pelaksana program seksual transmission;
3. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan lapangan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS terutama di program seksual transmission;
4. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
5. Mewakili ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk pertemuan mengenai hal yang berkaitan dengan program seksual transmission.

## **IX. Pelaksana Program Pencegahan Dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) :**

1. Bersama-sama dengan penanggungjawab pokja merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanggulangan HIV-AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV-AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan / petunjuk ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
3. Memberikan pendapat, saran dan masukan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV-AIDS sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan dalam peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
4. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV-AIDS lintas sektor / instansi / lembaga terkait;
5. Memberikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS kepada ketua KPA sesuai dengan form yang telah disediakan.

## **X. Koordinator Program CST (Care Support and Treatment)**

1. Menyusun rencana program penanggulangan HIV-AIDS yang berkaitan dengan program CST terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan penular/penyebarnya HIV-AIDS terutama dikalangan pengguna narkoba suntik dan ODHA;
2. Melakukan Koordinasi rutin dengan unsur terkait pelaksana program CST;
3. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan lapangan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV-AIDS terutama di program CST;
4. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
5. Mewakili ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk pertemuan mengenai hal yang berkaitan dengan program CST.

## **XI. Pelaksana Program CST**

1. Bersama-sama dengan penanggungjawab pokja merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanggulangan HIV-AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV-AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan / petunjuk ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
3. Memberikan pendapat, saran dan masukan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV-AIDS sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan dalam

peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon;

4. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV-AIDS lintas sektor/instansi/lembaga terkait;
5. Memberikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanggulangan HIV-AIDS kepada ketua KPA sesuai dengan form yang telah disediakan



## **SUSUNAN KEPENGURUSAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN CIREBON**

1. Ketua : Bupati
2. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
3. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
5. Bendahara : Kepala Sub. Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan, dan KB Kesejahteraan Rakyat Setda
6. Anggota Komisi terdiri dari :
  - a. Kepala Departemen Agama;
  - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Kepala Dinas Sosial;
  - d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;
  - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - g. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
  - h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - i. Komandan Kodim 0620 Sumber;
  - j. Kepala Polres Sumber;
  - k. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - l. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - m. Ketua Badan Narkotika Kabupaten Cirebon (BNK);
  - n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - o. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah;
  - p. Kepala Lembaga Kemasyarakatan Khusus Narkotika Gintung;
  - q. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cab. Kabupaten Cirebon;
  - r. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon;
  - s. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cirebon;
  - t. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Cirebon;
  - u. Ketua TP. PKK Kabupaten Cirebon;
  - v. LSM Peduli AIDS di Kabupaten Cirebon.
7. Staf Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kab. Cirebon, terdiri dari:
  - c. Staf Pengelola Program;
  - d. Staf Pengelola Administrasi;

8. Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari:

d. Pokja Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat

3) Koordinator : Dinas Sosial

4) Anggota Pokja :

a) Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

b) Direktur PT. Askes Cirebon

c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

d) Ketua TP. PKK Kabupaten Cirebon;

e. Pokja Humas dan KIE;

3) Koordinator : Dinas Komunikasi dan Informatika

4) Anggota Pokja :

a) Kepala Dinas Pendidikan;

b) Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas;

c) Kepala Departemen Agama;

d) Kepala Dinas Sosial;

f. Pokja Pencegahan dan Pelayanan HIV-AIDS.

3) Koordinator : Dinas Kesehatan

4) Anggota Pokja :

a) Kepala Polres Sumber;

b) Kepala Badan Narkotika Kabupaten Cirebon (BNK);

c) Kepala Dinas Sosial;

d) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

e) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

f) Kepala Lapassustik Gintung;

g) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah;

h) Kepala Puskesmas se-Kabupaten Cirebon;

i) LSM Peduli AIDS di Kabupaten Cirebon.